



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1169 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK  
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Berita Acara Nomor 279.1/PL.02.5-BA/1506/2024 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1159 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 25 November sampai dengan 09 Desember 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Kuala Tungkal  
pada tanggal 25 November 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung barat

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Kasubbag SDM dan Parhubmas,  
Yenni Karlinda



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1169 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

NAMA –NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PUBLIK DAN TIM

NO	NAMA KAP	AKUNTAN PUBLIK	KETUA TIM	ANGGOTA	AUDIT PASLON
1.	EKO PRASETYO	Eko Prasetyo M.Sc, Ak, CA, CPA	Dea Septiani, SE, CAAT	1. Siska, S.E. 2. Depita Herdiana, A.Md.	Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag- Dr. H. Katamso SA, SE., ME.
2.	Dra. SUHARTATI DAN REKAN	Yeyen Eka Kristinasari, SH., SE., Ak., CPA	Gun Gun Gumilar, S.E	1. Eky Syuraika, S.Ak. 2. Chika Dwi Anggraeni, S.Ak	Hj. Cici Halimah, S.E – Drs. H. Muklis, M.Si
3.	Drs. H. SUPARMAN, Ak.	Drs. H. SUPARMAN, Ak., CA., CPA., ACPA.	Rudi Ananda, S.E., M.Ak., CPA	1. Rahmad Basuki, S.E., Ak, CA, M.Ak. 2. Ikram, S.E., M.Si., Ak., CA.	H. Hairan, S.H.-M.Amin, S.K.M., M.Kes.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 25 November 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung barat

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Kasubbag SDM dan Parhubmas,

